



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2018;
- b. bahwa untuk penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2018 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 81);
10. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 110) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta ketentuan teknis konstruksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penetapan konstruksi bangunan didasarkan pada kondisi awal serta pertimbangan teknis lainnya;
 - b. jenis konstruksi diprioritaskan yang dapat membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Desa serta memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa setempat; dan
 - c. rencana anggaran belanja dan gambar rencana kegiatan diverifikasi oleh perangkat daerah teknis atau tenaga pendamping profesional.
- (3) Prioritas kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada jenis kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa, pelayanan sosial dasar, dan peningkatan ekonomi masyarakat dan Desa.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (5) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain bidang kegiatan Produk Unggulan Desa dan Produk Kawasan Perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (6) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (7) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (8) Kegiatan yang didanai dari dana desa yang bersifat padat karya dilaksanakan pada Tahap I.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. rekomendasi dari Camat;
 - c. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - d. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
 - e. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - f. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
 - h. keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa;
 - i. foto copy nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;
 - j. foto copy buku RKD;
 - k. laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018; dan
 - l. surat pernyataan atas tunggakan pajak dan/atau kegiatan Tahun 2017.
- (3) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan juni.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
 - (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. rekomendasi dari Camat;
 - c. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - d. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
 - e. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - f. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya;
 - g. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
 - i. foto copy nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;
 - j. foto copy buku RKD; dan
 - k. laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya.
 - (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Juli.
5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. rekomendasi dari Camat;
 - c. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;

- d. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
 - f. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - g. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II;
 - h. laporan realisasi APB Desa semester pertama;
 - i. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II;
 - j. foto copy nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;
 - k. foto copy buku RKD; dan
 - l. bukti pembayaran atas tunggakan pajak dan/atau penyelesaian kegiatan tahun 2017.
6. Lampiran Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2018 yang mengatur ketentuan mengenai:
- a. format surat pengantar camat untuk setiap tahapan; dan
 - b. format laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa;
- diubah sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG TATA
 CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN,
 PELAPORAN, PEMBINAAN DAN
 PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2018

A. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT TAHAP I

Kop Kecamatan

		Sumedang, 2018
Nomor	147.261/..../Kec	Kepada
Sifat	Biasa	Yth : Bupati Sumedang
Lampiran	1 (satu) berkas	Melalui:
Perihal	<u>Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I tahun 2018</u>	Yth. Kepala..... Kabupaten Sumedang di - <u>SUMEDANG</u>

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran dana desa tahap I tahun 2018, untuk desa :

No	Desa	Dana Desa Tahap I ...(Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. rekomendasi dari Camat;
- b. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
- c. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
- d. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- e. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
- g. keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa;
- h. foto copy nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;

- i. foto copy buku RKD;
- j. laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018; dan
- i. surat pernyataan atas tunggakan pajak dan/atau kegiatan Tahun 2017

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap I tahun 2018 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT,

.....
NIP.

B. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT TAHAP II

Kop Kecamatan

Sumedang, 2018

Nomor 147.261/.../Kec
Sifat Biasa
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Permohonan Penyaluran Dana
Desa Tahap II tahun 2018

Kepada
Yth : Bupati Sumedang
Melalui:
Yth. Kepala.....
Kabupaten Sumedang
di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran dana desa tahap II tahun 2018, untuk desa :

No	Desa	Dana Desa Tahap ...(Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- rekomen dari Camat;
- lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
- berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
- laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya;
- kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
- foto copy nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;
- foto copy buku Rekening Kas Desa; dan
- laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap II tahun 2018 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT

.....
NIP.

C. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT TAHAP III

Kop Kecamatan

Sumedang, 2018

Nomor 147.261/..../Kec
Sifat Biasa
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Permohonan Penyaluran Dana
Desa Tahap III tahun 2018

Kepada
Yth : Bupati Sumedang
Melalui:
Yth. Kepala.....
Kabupaten Sumedang
di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran dana desa tahap III tahun 2018, untuk desa :

No	Desa	Dana Desa Tahap ...(Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- rekomendasi dari Camat;
- lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
- berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
- surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
- kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II;
- laporan realisasi APB Desa semester pertama;
- laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II;
- foto copy nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;
- foto copy buku Rekening Kas Desa; dan
- bukti pembayaran atas tunggakan pajak dan/atau penyelesaian kegiatan tahun 2017.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap III tahun 2018 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT

.....
NIP.

D. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP.... TAHUN ANGGARAN 2018
DESA ...

PAGU DESA: Rp. ...

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
				Rp	Rp	Rp	%	Orang	Hari	Rp	
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa										
	a. Kegiatan ...										
	b. dst										
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa										
	a. Kegiatan ...										
	b. dst										
	JUMLA TOTAL										

....., tgl Bulan Tahun
KEPALA DESA....

NAMA KEPALA DESA

**Kolom keterangan diisi dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan cara pelaksanaan kegiatan*

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

